

Nomor : OSO/HK.01.00/K.NB-07/08/2024
Lamp : -
Hal : Imbauan Pra-Penetapan Daftar
Pemilih Sementara (DPS)

Sumbawa, 07 Agustus 2024

Kepada Yth;
Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan selesainya sub tahapan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih, dan masuk pada sub tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebelum itu akan dilaksanakan Rapat Pleno berjenjang sesuai dengan tingkatannya, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mencermati Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai (kode 8);
- 2) Pastikan Pemilih TMS (kode 8) dimasukkan sebagai Pemilih baru di TPS yang sesuai dengan alamat KTP-elnya;
- 3) Menindaklanjuti Saran Perbaikan yang pernah dilayangkan sesuai dengan tingkatan.
- 4) Memberikan Berita Acara hasil Pleno, dan salinan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, serta Form A-Rekap pada saat Pleno tingkat Kecamatan masing-masing.
- 5) Melaksanakan Pleno penetapan DPS sesuai dengan jadwal yang tertuang di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pertinggal.